



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2015/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nama : Rusliansyah bin Anwar
Umur : 46 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP
Tempat Kediaman di : Jalan Sulawesi RT. 060, No. 46, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;

Nama : Anhar bin Anwar
Umur : 40 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP
Tempat Kediaman di : Jalan Sulawesi, RT. 058, No. 24, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;

Nama : Apriyana binti Musa
Umur : 34 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Tempat Kediaman di : Jalan Damai, RT. 009, No.- Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, selanjutnya disebut pemohon III;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 25 Februari 2015 dengan Nomor 77/Pdt.P/2015/PA Bpp telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-halnya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, para pemohon adalah anak-anak dari almarhumah Jasriyah binti Sompom Gani yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Sulawesi RT. 060, No.46, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Jasriyah binti Sompom Gani pernah dua kali menikah dengan laki-laki bernama Anwar bin Paruntu (suami pertama) dan selama perkawinan dikaruniai dua orang anak, yaitu:

- a. Rusliansyah
- b. Anhar

Dan laki-laki bernama Musa (suami kedua) dan selama perkawinan dikaruniai satu orang anak, yaitu:

- a. Apriyana

3. Bahwa, almarhumah Jasriyah binti Sompom Gani meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2014 karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor 6471-KM-27082014-0009;
4. Bahwa almarhumah Jasriyah binti Sompom Gani ada meninggalkan harta berupa tabungan haji sebesar Rp 32.000.000,- di Bank Mandiri;
5. Bahwa, pada saat almarhumah Jasriyah binti Sompom Gani meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;



2

2. Menetapkan ahli waris almarhumah Jasriyah binti Sampo Gani adalah :
 - a. Rusliansyah (anak laki-laki)
 - b. Anhar (anak laki-laki)
 - c. Apriyana (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir di persidangan, majelis hakim kemudian memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga almarhumah Jasriyah binti Sampo Gani, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jasriyah, Nomor 175104.97.03034, bertanggal 30 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Timur, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusliansyah, Nomor 6471040112080035, bertanggal 23-12-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anhar, Nomor 6471041112080057, bertanggal 23-12-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dani (suami Apriyana/ pemohon III), Nomor 64740322050070006, bertanggal 19-03-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusliansyah, Anhar dan Apriyana, bertanda P.6;
7. Fotokopi Tabungan Haji dan Umroh atas nama Jasriyah binti Sampo, Nomor Rekening Bank Mandiri Nomor 149-00-0667134-3, bertanda P.7;



2

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jasriyah, meninggal pada tanggal 7 Juli 2014 dengan Nomor 6471-KM-27082014-0009,- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 27 Agustus 2014, bertanda P.8;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

1. H. Jupri bin Mapped, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo, RT. 60, No. 44, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena bertetangga dengan orang tua para pemohon;
 - Bahwa ibu para pemohon bernama Jasriyah binti Sampo Gani;
 - Bahwa para pemohon adalah anak dari Jasriyah binti Sampo Gani dari dua kali pernikahan;
 - Bahwa pernikahan pertama dari Jasriyah binti Sampo Gani dengan Anwar bin Paruntu melahirkan dua orang anak laki-laki bernama Rusliansyah dan Anhar, sedangkan pernikahan kedua dengan Musa bin Kaco melahirkan seorang anak perempuan bernama Apriyana;
 - Bahwa antara Jasriyah binti Sampo Gani dengan suami pertama yang bernama Anwar bin Paruntu berpisah karena perceraian, sedangkan antara Jasriyah binti Sampo Gani dengan suami kedua berpisah karena suaminya yang bernama Musa bin Kaco meninggal dunia pada Bulan Desember Tahun 2000;
 - Bahwa selama saksi bertetangga dengan para pemohon dan orang tua mereka, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan para pemohon sebagai anak kandung dari Jasriyah binti Sampo Gani;
 - Bahwa Jasriyah binti Sampo Gani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2014 di Balikpapan karena sakit;
 - Bahwa Jasriyah binti Sampo Gani pada masa hidupnya pernah menabung di Bank Mandiri untuk pergi haji, namun belum sempat



digunakan karena lebih dahulu meninggal dunia sebelum sampai waktunya berangkat haji;

2. Hj. Indra Wati binti H. Mastur, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT. 60, No. 45, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena bertetangga dengan orang tua para pemohon;
 - Bahwa ibu para pemohon bernama Jasriyah binti Somp Gani;
 - Bahwa para pemohon adalah anak dari Jasriyah binti Somp Gani dari dua kali pernikahan;
 - Bahwa pernikahan pertama dari Jasriyah binti Somp Gani dengan Anwar bin Paruntu melahirkan dua orang anak laki-laki bernama Rusliansyah dan Anhar, sedangkan pernikahan kedua dengan Musa bin Kaco melahirkan seorang anak perempuan bernama Apriyana;
 - Bahwa antara Jasriyah binti Somp Gani dengan suami pertama yang bernama Anwar bin Paruntu berpisah karena perceraian, sedangkan antara Jasriyah binti Somp Gani dengan suami kedua berpisah karena suaminya yang bernama Musa bin Kaco meninggal dunia pada Bulan Desember Tahun 2000;
 - Bahwa selama saksi bertetangga dengan para pemohon dan orang tua mereka, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan para pemohon sebagai anak kandung dari Jasriyah binti Somp Gani;
 - Bahwa Jasriyah binti Somp Gani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2014 di Balikpapan karena sakit;
 - Bahwa Jasriyah binti Somp Gani pada masa hidupnya pernah menabung di Bank Mandiri untuk pergi haji, namun belum sempat digunakan karena telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum sampai waktunya berangkat haji;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Jasriyah binti Sampo Gani;

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku sebagai anak-anak dari almarhumah Jasriyah binti Sampo Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon baik berupa surat-surat ataupun saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti P.1 s/d P.6 serta keterangan para saksi, membuktikan bahwa para pemohon adalah anak-anak dari Jasriyah binti Sampo Gani;
2. Bukti P.7 serta keterangan para saksi, membuktikan bahwa Jasriyah binti Sampo Gani pernah menabung di Bank Mandiri untuk pergi haji;
3. Bukti P.8 serta keterangan para saksi, Jasriyah binti Sampo Gani telah meninggal dunia pada 7 Juli 2014 di Balikpapan, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara para pemohon dengan almarhumah Jasriyah binti Sampo Gani, yakni para pemohon adalah anak kandung dari Jasriyah binti Sampo Gani;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum waris Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;



Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 264 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan nash/dalil dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat An An-Nisa, ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ . . .إِلخ

Artinya : "Allah telah memerintahkan kepadamu (terhadap pembagian harta peninggalanmu) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan,dstnya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa anak-anak adalah sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian dari harta warisan kedua orang tuanya yang meninggal dunia dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Jasriyah binti Sompogani adalah pemohon I (Rusliansyah bin Anwar/ anak laki-laki kandung), pemohon II (Anhar bin Anwar/ anak laki-laki kandung) serta pemohon III (Apriyana binti Musa/ anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Jasriyah binti Sompogani dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan para pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dengan amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syari yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Jasriyah binti Sompogani adalah:
 - a. Rusliansyah bin Anwar (anak laki-laki kandung)
 - b. Anhar bin Anwar (anak laki-laki kandung)
 - c. Apriyana binti Musa (anak perempuan kandung)
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 M, bertepatan tanggal 10 Jumadialakhir 1436 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Muslim, S. H., dan H. Burhanuddin, S. H., M. H., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Anggota Majelis

Muslim, S. H.



Ketua Majelis

Dra. Juraidah



Anggota Majelis

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Panitera Pengganti

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	195.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00